



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 161 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TENAGA KESEHATAN TELADAN PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemilihan dan penilaian tenaga kesehatan teladan tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dilakukan pembinaan terhadap tenaga kesehatan teladan tingkat Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pembina Tenaga Kesehatan Teladan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kabupaten Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 658/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TENAGA KESEHATAN TELADAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Tenaga Kesehatan Teladan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kabupaten Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. memberi pembinaan tenaga kesehatan teladan puskesmas tingkat Kabupaten Bantul untuk dipersiapkan mengikuti seleksi di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. membuat laporan tentang pelaksanaan pembinaan tenaga kesehatan teladan puskesmas tingkat Kabupaten Bantul; dan
 - c. mengirimkan tenaga kesehatan teladan puskesmas tingkat Kabupaten kepada panitia pemilihan tenaga kesehatan teladan tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Maret 2018

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
 6. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
 6. Yang bersangkutan.
- untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 161 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA TENAGA KESEHATAN
TELADAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
3.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul	
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	<p>a. Tim Pembina Dokter Gigi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Camat Kasihan 2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 3. Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Bantul 4. Kasi. Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 5. Kasi. Farmasi Makanan dan Minuman pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 6. Pendamping Puskesmas Kasihan II 7. Tim Persatuan Dokter Gigi Indonesia Kabupaten Bantul 8. Dokter Gigi Teladan Tahun 2012 <p>b. Tim Pembina Bidan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Camat Dlingo 2. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 3. Pokja IV TP PKK Kab. Bantul 4. Kasi. Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kab. Bantul 	<p>drg. Damiana Endah P</p> <p>Eni Maryuni, S.Tr.Keb</p>

1	2	3	4
		e. Tim Pembina Perawat Gigi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Camat Pandak 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 3. Pokja IV TP PKK Kab. Bantul 4. Kasi. Kemitraan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 5. Kasi. Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 6. Tim Persatuan Perawat Gigi Indonesia Kabupaten Bantul 7. Pendamping Puskesmas Pandak II 8. Perawat Gigi Teladan Tahun 2014 	Anik Indarti, S.ST

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO